



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Madukoro Blok AA-BB Nomor 44 Semarang 50144



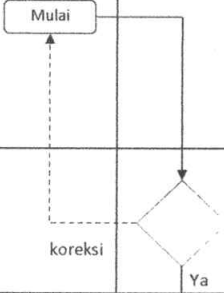
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Madukoro AA-BB Nomor 44 Kota Semarang, Kode Pos 50144,
Telepon 024-7608203, 7610121, 7610122, Faksimile 7608379
Laman <http://esdm.jatengprov.go.id>, Pos-el esdm@jatengprov.go.id

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor SOP	067/074
Tanggal Pembuatan	10 Januari 2022
Tanggal Revisi	review Mei 2025
Tanggal Pengesahan	7 Mei 2025
Disahkan oleh	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
Nama Standar Operasional Prosedur	Maklumat Pelayanan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15); 7 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42); 9 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah; 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah; 11 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah; 12 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;	1 Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 Seluruh SOP yang ada pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah	1 Formulir Permohonan Informasi 2 Alat Tulis Kantor 3 Komputer/Laptop/Smart Phone 4 Koneksi Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Jika SOP tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai	1 Pengarsipan secara fisik dan digital

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			
		Ketua PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuat Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik				tentatif	Draft Maklumat Pelayanan Publik	PPID Pelaksana bersama dengan tim menyusun Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik				1 hari	Maklumat Pelayanan Publik yang telah ditandatangani dan disahkan	Atasan PPID Pelaksana memeriksa, serta mengesahkan Maklumat Pelayanan Publik
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayanan informasi publik				tentatif	Maklumat Pelayanan Publik yang telah disosialisasikan pada Lingkungan Dinas serta Media Sosial	PPID Pelaksana melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran dan pegawai Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, atau visual

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651204 199203 1 012